

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH HOTEL

“Menyadari akan pentingnya sektor Pariwisata, Seni dan Budaya (PARSENIBUD) dalam pembangunan nasional, diharapkan Parsenibud dapat menjadi andalan dan menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kecenderungan global (pariwisata dunia) serta keadaan Alam dan Budaya Indonesia.



Dalam era globalisasi yang didukung kemajuan transportasi, telekomunikasi dan teknologi informasi, pertumbuhan minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia menurut laporan statistik Kementerian Pariwisata (2016) kurun waktu 2011-2015, tumbuh sekitar 36% dari 7.650.000 orang (2011) menjadi 10.400.000 orang (2015) dengan nilai devisa tumbuh 29% dari 8.650 juta USD (2011) menjadi 12.225 juta USD (2015).

Untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu tambang emas, maka diperlukan berbagai fasilitas pendukung. Salah satu fasilitas penting adalah sarana penginapan atau akomodasi, seperti hotel yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Kondisi hotel yang bersih, sehat, rapi dan indah akan meningkatkan kenyamanan dan dapat menambah tingkat huniannya.

Pengertian hotel sendiri menurut SK Menparpostel No. KM 37/PW.340/NPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel: “hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Pengertian hotel menurut sk ini tidak termasuk penginapan, losmen, homestay dan lain-lain (yang dianggap hanya menyediakan layanan sewa kamar untuk menginap saja).

Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, pertumbuhan fasilitas akomodasi (baik hotel berbintang dan hotel non-berbintang) memberikan informasi bahwa kurun waktu 2006-2015 jumlah fasilitas akomodasi tumbuh 39% dari 224 buah (2006) menjadi 311 buah (2015). Sementara itu jumlah kamar yang tersedia meningkat 38% dari 7.730 ruangan (2006) menjadi 10.681 ruangan (2015). Hal tak kalah penting adalah meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) sebesar 45% dari 35,84% jumlah kamar terisi (2006) menjadi 51,83% jumlah kamar terisi (2011).

Besarnya peluang di bidang akomodasi pariwisata (perhotelan) akan disertai dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah besar. Tumbuhnya berbagai usaha perhotelan terutama di pusat perkotaan dan kawasan pariwisata akan menghasilkan berbagai limbah, baik padat (sampah) maupun cair.



Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan agar tetap bersih dan sehat, maka berbagai sampah dan limbah cair tersebut harus dikelola sesuai dengan karakteristiknya. Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Karena aktifitas yang ada di hotel relatif sama dengan layaknya permukiman/ perumahan dimana dapat dihasilkan: limbah kegiatan kamar mandi-toilet, limbah kegiatan dapur/restoran, limbah kegiatan pencucian (laundry) dan limbah dari fasilitas kolam renang.

Pengelolaan sampah dan limbah yang tidak benar akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan menimbulkan kesan kotor, kumuh dan bau busuk yang menyengat. Jika hal ini sudah terjadi, maka adanya berbagai potensi wisata yang telah dibangun menjadi sia-sia, karena tidak akan ada pengunjung yang mau datang.

Limbah dari usaha perhotelan menurut **Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)** dapat mempunyai sifat-sifat : **secara fisik** (berwarna dan mengandung padatan), **secara kimia organik** (mengandung karbohidrat, minyak/lemak, protein, detergen dan sabun), **secara kimia anorganik** (mengandung alkali, klorida, nitrogen, fosfor, sulfur dll.), **secara biologi** (mengandung protista, bakteri dan virus). Dan biasanya air limbah perhotelan juga memiliki ciri khas konsentrasi **BOD (biochemical oxygen demand)** sekitar 200-300 ppm, serta konsentrasi **SS(suspended solid)** sekitar 200-250 ppm.

Menurut BPPT, standar pemakaian air hotel untuk tamu, adalah (maksimal) 300 liter per-tamu per-hari. Sedangkan karyawan (maksimal) 150 liter per-karyawan per-hari. Untuk hotel dengan kapasitas 100 tamu per-hari dan jumlah karyawan 100 orang saja sudah membutuhkan dan membuang air sejumlah 45.000 liter air per-hari (45 m^3). Untuk Provinsi Banten sendiri seperti data di atas, hotel dengan jumlah tempat tidur sejumlah 16.000 buah dan tingkat penghunian kamar sebesar 50% atau 8.000 orang per-tahun, maka dari tamu saja sudah menghasilkan limbah cair sebesar 2.400.000 liter atau 2.400 m^3 .

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan limbah dengan teknologi yang tepat namun ekonomis di dalam pengoperasiannya. Karena limbah buangan yang dihasilkan dari sistem pengolahan limbah harus sesuai dengan baku mutu sesuai dengan **Kepmen. LH No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel** yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Lampiran XLIII Usaha dan/atau kegiatan Perhotelan, kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

DLHK Provinsi Banten (d/h BLHD) sendiri telah secara rutin melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan limbah hotel ini. Data-data dari tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa hotel-hotel di provinsi banten masih perlu pembinaan dan pemantauan evaluasi kinerja di dalam pengelolaan limbahnya.

*Menjadi tugas DLHK Provinsi Banten dan DLH kabupaten/kota di dalam pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan limbah hotel ini. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan **Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel tahun 2017.***

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Ir. H. M. Husni Hasan, CES di dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel Tahun 2017**, pada tanggal 24-25 Juli 2017 di Hotel Le Dian, Jl. Jend. Sudirman 88 – Kota Serang.

Selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Banten, Drs. Odi Junaedi, M.Si. bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Membina, mengawasi dan mengendalikan usaha/industri hotel/penginapan yang menghasilkan limbah domestik dan limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan.
- b) Mengendalikan limbah domestik dan limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- c) Menekan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik dan limbah B3.

Adapun tahapan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 terdiri atas tiga sub kegiatan, yakni:


- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel kepada para pengusaha di bidang perhotelan;
- 3) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel ke masing-masing lokasi usaha perhotelan (verifikasi lapangan);

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengendalian pada 20 usaha perhotelan yang menghasilkan limbah baik limbah domestik maupun limbah B3, sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Limbah Hotel Tahun 2017 ini adalah meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pelaku usaha perhotelan bisa melakukan kegiatan tanpa mencemari lingkungan.

Beberapa perusahaan yang menjadi target Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel pada tahun 2017 ini adalah sebanyak 6 (enam) hotel di wilayah Kota Tangerang Selatan, 6 (enam) hotel di wilayah Kota Tangerang, 4 (empat) hotel di wilayah Kota Serang dan 4 (empat) hotel di wilayah Kota Cilegon.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada kedua puluh hotel tersebut adalah : pemeriksaan perijinan, pemeriksaan kondisi tempat penyimpanan sementara(TPS) limbah B3, pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 yang dikelola (termasuk di dalamnya pencatatan, manifest, neraca dll.), pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dll.



Sebagai hasil kunjungan lapangan, petugas dari DLHK Provinsi Banten akan membuat berita acara yang disepakati dan ditandatangani bersama dengan manajemen hotel sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja serta masukan untuk perusahaan dalam upaya pengelolaan limbah baik domestik maupun limbah B3 sehingga diharapkan pada periode satu tahun selanjutnya pemeriksaan dilakukan, kinerja pengelolaan limbah hotel pada perusahaan perhotelan dimaksud akan semakin baik dan semakin patuh terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal positif lain sebagai dampak keberhasilan program ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat hunian hotel karena tamu akan merasa nyaman dan betah berada di hotel-hotel tersebut. (heru-pslb3)

